

Pematangsiantar, 14 Mei 2023

Nomor : 089/PM.00.02/K.SU-30/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Pengurus Partai Politik Di Kota Pematangsiantar
(DAFTAR TERLAMPIR)

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0108/PM.06/K.SU/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Instruksi terkait pendaftaran dan pengajuan bakal calon DPRD Kab/Kota pada Pemilu tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pendaftaran dan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB, Maka Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Partai Politik Kota Pematangsiantar agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Partai Politik sebelum mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ke KPU Kota Pematangsiantar agar memperhatikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen fisik dan dokumen digital yang diunggah ke Silon KPU;
- Formulir MODEL B DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL yang disertai photo diri bakal

- calon terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekeretaris Jenderal DPP Partai Politik harus sesuai dengan dokumen digital yang diunggah ke Silon;
3. Formulir MODEL B DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW/DPD Partai Politik dan dicap stempel partai politik dan harus sama dengan dokumen yang diunggah ke Silon KPU.
 4. Partai Politik yang belum mengajukan dan mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ke KPU Kota Pematangsiantar agar hadir lebih awal untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti diatas.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Pematangsiantar agar menghindari terjadinya pengembalian berkas pendaftaran oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran dan pengajuan bakal calon karena berakhirnya masa pendaftaran Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,



JUNITA LILA SINAGA, SH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

Lampiran Surat Nomor :089/PM.00.02/K.SU-30/05/2023
Tanggal :14 Mei 2023

NO	DAFTAR LAMPIRAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai NasDem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18.	Partai Ummat